

PENDIDIKAN SEKS DALAM PERSPEKTIF AJARAN ISLAM

Agus Halimi

Abstrak: Masyarakat Indonesia –yang dikenal sebagai masyarakat religius- memandang pendidikan seks secara beragam, ada yang setuju dan tidak setuju. Kontroversi ini dapat dimaklumi, karena perbedaan sudut dan cara pandang. Teks-teks ajaran Islam secara tersurat dan tersirat memberikan dasar pada pemahaman (konsep) dan pelaksanaan pendidikan seks. Pendidikan seks dalam kerangka ajaran Islam meliputi aspek-aspek yang *thabi'iyah* (naluriah) maupun normatif. Karena itu, pendidikan seks tidak dapat dipandang secara ekstrim berkaitan dengan hal-hal yang *vulgar*, melainkan memproporsionalkannya sebagai kegiatan edukatif, sesuai dengan nilai-nilai Islami.

Kata kunci: pendidikan seks, ajaran Islam.

PENDAHULUAN

Ketika orang mendengar pendidikan seks, maka asosiasi yang muncul pada benaknya hampir dipastikan mengarah pada erotisme atau hubungan intim antara dua manusia yang berlainan jenis. Persepsi orang tersebut sebenarnya sah-sah saja dan dapat dimaklumi, karena kata seks mengandung dan mengundang konotasi yang beragam, meski tidak dapat dipungkiri adanya nuansa seperti itu.

Pada masyarakat Indonesia yang dikenal religius, sosialisasi pendidikan seks bagi anak dan remaja belum dapat diterima sepenuhnya, karena dipandang tidak etis, tabu, risih, dan tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya ketimuran. Konsekuensinya, ketika gagasan sosialisasi pendidikan seks tersebut digulirkan, timbul pro dan kontra di kalangan masyarakat, baik ulama, pendidik dan para orang tua. Padahal di tengah-tengah kehidupan keluarga mereka sering dijumpai pertanyaan si kecil (anak) kepada ibunya, dari mana saya lahir, saya minta adik dan mengapa alat kelaminnya berbeda dengan milik kakaknya, serta sederet pertanyaan lainnya.

Al-Qur'an sendiri yang sering dibaca oleh kaum muslimin di Indonesia mengangkat dan mengungkit beberapa hal yang berkaitan dengan seks, yaitu mulai menyebut jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), proses reproduksi, *haidh* (mentruasi), sampai kepada hubungan intim suami isteri, seperti diungkapkan dengan kata *taghasysyah* (Qs. Al-A'raf, 7: 189), *yatamassa* (Qs. Al-Mujadalah, 58: 3-4), *Massa* (Qs. Al-Baqarah, 2: 236-237), dan *lamassa* (Qs. An-Nisa, 4: 43 dan Qs.

Al-Maidah,5:6). Namun demikian, yang disebut terakhir ini (hubungan intim) diungkapkan Al-Qur'an dengan bahasa yang santun, etis, puitis dan tidak *vulgar*, sehingga untuk menyebut cara atau teknik hubungan intim digunakan dengan cara sindiran/kiasan, antara lain, *isteri-isterimu itu (laksana) ladang tanaman kamu, maka datangilah ladang tanaman itu darimana saja kamu sukai* (Qs. Al-Baqarah,2: 233).

Sebagai penafsir Al-Qur'an, Rasulullah saw. menjelaskan pula persoalan seks ini secara lebih rinci dari pada Al-Qur'an, meski tetap menjaga batas-batas kewajaran, sopan dan tidak vulgar.

Berdasarkan kedua sumber ajaran Islam di atas, Al-Qur'an dan as-sunnah, pendidikan seks perlu didiskusikan, dirumuskan, dan disosialisasikan, sehingga pada gilirannya dapat menghapus persepsi yang belum lurus selama ini. Oleh karena itu, isu-isu yang akan dibahas dalam makalah ini adalah:

1. Apakah pendidikan seks itu?
2. Kapan pendidikan seks itu dimulai?
3. Materi apa saja yang patut diberikan?
4. Bagaimana cara melaksanakan pendidikan seks kepada anak?

Menyadari akan keterbatasan referensi yang dimiliki, pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas tentu tidak akan dijawab secara satu persatu tetapi dipaparkan secara komplementer.

PEMBAHASAN

1. Sekilas tentang seks dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah.

a. Dorongan tentang seks.

Menurut Hornby (et.al) sex adalah: 1) *being male and Female*, 2) *Differences between males and females; consciousness of these differences; attractiveness of person of one sex (us of women) to the other*, 3) *sexual activity and everthing connected with it* (1973:912). Artinya seks dapat berarti jenis kelamin yang berbeda, perbedaan antara laki-laki dan perempuan; kesadaran akan perbedaan; ketertarikan seseorang pada jenis lain, dan aktivitas seks atau yang berkaitan dengan itu. Oleh karena itu perbedaan persepsi yang terjadi pada setiap orang akan kata seks itu dapatlah dimaklumi, karena perbedaan sudut pandangnya.

Al-Qur'an menyebut seks dalam arti jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan (*al-zakar wa al-unstsa*) sebanyak sepuluh kali dalam bentuk *mufrad* dan alat vital/kelamin dengan sebutan *faraj* (*mufrad*) terulang tiga kali dan bentuk jamak *furuj* terulang sebanyak lima kali (Fuad Abd.Al-Baqi, 1991 : 349 dan 652). Sedang jenis kelamin dalam bentuk kelompok adalah *rijal* dan *nisa* (biasanya untuk menunjuk suami dan isteri), *mu'minin* disandingkan dengan *mu'minat*, *muslimin-muslimat*, *munafiqin-munafiqat* dan seterusnya. Disamping itu, Al-Qur'an

mengisyaratkan bahwa manusia, baik laki-laki maupun perempuan, saling tertarik antara satu dengan yang lainnya, karena keduanya memiliki dorongan seks (Qs. Ali Imran, 3: 140). Atas dorongan seks inilah, laki-laki mendekati perempuan dan perempuan menyambut cinta laki-laki, karena keduanya saling membutuhkan. Seorang laki-laki yang gagah dan tampan akan kesepian tanpa didampingi seorang perempuan, sebaliknya perempuan yang cantik dan sukses dalam bidang karir akan menangis dalam kesendiriannya manakala tidak didampingi seorang laki-laki sebagai suaminya. Konon itulah sebabnya Allah mengirim Siti Hawa, sebagai wujud kasih sayang, kepada Adam As. untuk mendampingi dan mengisi saat-saat kesepian.

Al-Qur'an dan As-sunnah tidak mengisyaratkan adanya hal-hal yang menggambarkan buruknya dorongan seks sehingga harus ditolak dan diingkari, akan tetapi keduanya menyerukan agar dorongan itu dikendalikan, diarahkan dan disalurkan dalam batas-batas yang dibenarkan syara' tanpa berlebihan atau melampaui batas. Semua itu ditujukan untuk kebaikan individu dan masyarakat (Usman Najati, 1982:46). Bahkan, lebih dari itu, penyaluran dorongan seks kepada pasangannya (suami-isteri) bernilai ibadah (HR. Muslim).

Islam memandang manusia sebagai makhluk yang mulia dan derajatnya lebih tinggi daripada binatang. Karena itu, pemenuhan dorongannya pun harus sesuai dengan kemuliaannya, yaitu melalui proses pernikahan. Anjuran untuk menikah sedemikian kuat, sehingga setiap orang Mu'min dituntut untuk menikah dan menikahkan orang lain yang masih hidup sendirian (membujang) (Qs. An-Nur, 24: 32). Kalaupun situasi belum memungkinkan seseorang menikah, karena suatu alasan, maka ia hendaknya memelihara kehormatan dirinya, sehingga tidak terjerumus kepada perbuatan zina (Qs. An-Nur, 24: 33).

b. Pertumbuhan dan Perkembangan Dorongan Seks.

Anak yang baru lahir berdasarkan isyarat Qs. Ali Imran (3: 12), sebenarnya telah membawa dorongan seks disamping dorongan lainnya. Namun, dorongan seks itu berjalan setahap demi setahap sesuai dengan pertumbuhan fisik dan psikologisnya. Berikut ini isyarat al-Qur'an dan al-Hadits tentang pertumbuhan dan perkembangan seks.

1) Fase bayi dan kanak-kanak.

Pada fase ini anak belum menyadari adanya dorongan seks tersebut, karena itu tidak tertarik dan terangsang oleh aurat wanita (Qs. An-Nur, 24: 31). Namun apabila anak itu akan memasuki masa balig, maka ia harus dijaga agar tidak melihat aurat orang dewasa atau hubungan intim yang dilakukan oleh kedua orang tuanya atau orang dewasa lainnya. Inilah yang menjadi latar belakang turunnya perintah (wajib) bagi anak yang *mumayyid* (usia anak menjelang masa puber) untuk meminta izin masuk ke kamar orang dewasa, terutama yang sudah menikah, guna

menghindari hal-hal yang tidak diharapkan. Perintah ini berlaku bagi anak tersebut pada tiga waktu, yaitu setelah shalat Dzuhur, setelah shalat Isya, dan sebelum Shubuh sebagai waktu-waktu yang diduga kuat bagi terbukanya aurat atau lemahnya pemeliharaan terhadap aurat (al-Maraghy, 1974, VI: 130-131). Apabila ayat ini dikaitkan dengan hadits, maka perkiraan usia anak tersebut berkisar sepuluh tahunan, sejalan dengan perintah Nabi agar memisahkan anak-anak dari tempat tidur, dalam artian, tidak satu kasur dan satu selimut, apalagi anak laki-laki dengan anak perempuan.

2) Fase puber dan remaja

Para ahli psikologi mengakui bahwa pematangan dorongan dan organ-organ seks pada fase ini mengalami percepatan. Ciri-cirinya dapat dilihat dari ciri-ciri primer, seperti *haidh* pada perempuan dan mimpi basah (*ihtilam*) bagi laki-laki, disamping ciri-ciri sekunder, seperti tumbuhnya rambut pada alat atau organ seks dan perubahan suara. Ciri-ciri ini pula yang digunakan nabi saat menetapkan seorang pemuda atau remaja diizinkan untuk berperang.

Al-Qur'an mengingatkan para orang tua agar anak yang sudah balig sebagaimana diungkapkan dari ciri-ciri di atas, tidak memasuki kamar mereka atau orang dewasa lainnya, kecuali minta izin. Artinya, ia wajib meminta izin masuk kamar orang dewasa di setiap saat dan bukan hanya tiga waktu sebagai tersebut di atas; pada waktu dzuhur, setelah isya dan sebelum shubuh (Qs. An-Nur, 24: 59). Sejalan dengan bertambahnya usia dan pematangan organ-organ seks, anak akan sampai suatu fase yang benar-benar matang untuk menikah, karena telah berfungsinya seluruh alat-alat reproduksi (Qs. An-Nissa, 4: 6).

3) Fase dewasa.

Perkembangan dorongan seks dan minat kepada seks pada orang dewasa tampaknya mengalami kemunduran. Ini dapat dilihat dari informasi Al-Qur'an tentang adanya laki-laki yang tidak ada keinginan untuk menikah lagi (Qs. An-Nur, 24: 31) dengan sebutan *at-tabi'ien ghairi uli al-irbati min al-rijal* dan demikian pula perempuan tua yang telah berhenti haidh dan mengandung yang tidak ingin lagi menikah (Qs. An-Nur, 24:60). Namun demikian, laki-laki yang sudah tua masih dimungkinkan mempunyai keturunan apabila ia menikah.

c. Penyimpangan seks

Dalam realitas kehidupan, tidak dapat dipungkiri adanya penyimpangan perilaku seksual. Al-Qur'an menjelaskan bahwa melepaskan dorongan seks bukan pada tempat yang semestinya disebut perbuatan melampaui batas (Qs. al-Maa'rij, 70: 31). Bahkan secara tegas Al-Qur'an menyebutkan bahwa laki-laki yang 'mendatangi' laki-laki (homo seks dalam psikologi dan sodomi, menurut bahasa

keagamaan, karena dinisbatkan kepada kaum nabi Luth, yaitu kaum Shadam) dan demikian pula perempuan berhubungan intim dengan perempuan (lesbian) adalah orang yang abnormal. Orang-orang yang normal, demikian menurut Allah melalui lisan Nabi Luth, adalah laki-laki memilih perempuan dan perempuan memilih laki-laki (Qs. al-A'raf, 7: 80-81). Apabila dikaitkan dengan hadits Nabi, maka ada satu lagi penyimpangan perilaku seks yang juga dikecam agama, yaitu: 'mendatangi' hewan, yang menurut istilah yang digunakan Sarlito adalah sodomi. Semua bentuk penyimpangan tersebut merupakan perbuatan *fahisyah* yang pelakunya dapat diancam hukuman yang berat. Ironisnya, di Barat muncul gerakan yang menuntut agar para homo dan lesbi diberi kebebasan untuk melakukan kegiatannya dengan dalih hak azasi manusia.

d. Bimbingan Al-Qur'an mengenai kehidupan seks melalui penataan Lingkungan (fisik dan sosial)

1) Pribadi

Guna menghindari dorongan seks yang akan mengarah kepada perbuatan zina, Al-Qur'an mengajarkan agar orang yang belum mampu menikah menjaga kehormatan dirinya, seperti tidak memandang lain jenis dengan pandangan syahwat, menekurkan pandangan manakala kebetulan melihat aurat lain jenis, dan menghindari hal-hal yang mendekati zina. Rasulullah melarang dua sejoli bersepi-sepi berdua tanpa didampingi mahramnya, karena yang ketiganya adalah syetan yang siap memperdayakan manusia. Dalam pada itu, bagi yang sudah menikah, ia masih dituntut untuk menjaga dan menekurkan pandangannya bila secara kebetulan melihat aurat lain jenis. Apabila perlu, demikian menurut Rasulullah, seorang suami tertarik kepada kecantikan wanita lain, maka ia segera pulang kepada isterinya dan melepaskan dorongan seksnya (Al-Hadits). Yang disebut terakhir ini tentu memerlukan kearifan seorang isteri, sehingga ia bersedia 'melayani' suaminya agar terhindar dari perbuatan zina.

2) Keluarga dan masyarakat

Masyarakat. Keluarga merupakan masyarakat terkecil yang dituntut untuk ikut menata kehidupan seks yang sehat dan bersih. Semua anggota keluarga ikut bertanggungjawab untuk memelihara pertumbuhan seks secara wajar dan sehat, seperti: menjaga diri dari mempertontonkan aurat, melarang anak memasuki kamar orang dewasa tanpa izin dalam tiga waktu yang diduga dapat terlihat aurat atau aktivitas lainnya, memisahkan anak yang berusia sepuluh tahun dari tempat tidurnya, baik anak laki-laki dengan laki-laki maupun anak perempuan dengan perempuan. Di samping itu, Rasulullah memperingatkan agar berhati-hati terhadap adik ipar perempuan yang tinggal bersama keluarga, dengan maksud agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diharapkan (Al-hadits). Masyarakat luas, kaum

mukminin dan mukminat, seyogianya menjadi pelopor bagi penciptaan lingkungan yang sehat, yaitu tidak menampakkan auratnya, menjaga farjinya dari perbuatan zina, menjaga pandangan terhadap lawan jenis, dan mempersempit ruang gerak bagi terjadinya perbuatan atau aktivitas yang dapat mengarah kepada perzinahan, melalui kontrol sosial (*amar ma'ruf nahyi munkar*).

e. Bimbingan seks bagi suami dan isteri

Al-Qur'an dan sunnah, sebagai disinggung di awal, memberi bimbingan pula kepada suami isteri tentang kehidupan seks, antara lain: para suami dilarang mendatangi isterinya yang sedang haidh, adapun diluar situasi ini perbuatan itu halal (Qs. Al-Baqarah, 2: 222). Apabila wanita itu sudah bersih dari haidnya, maka suami dibenarkan menggaulinya kapan saja dari mana saja ia sukai, (Qs. Al-Baqarah, 2:223). Ayat ini menyiratkan pula teknik berhubungan suami isteri, karena sebab nuzul ayat ini berkaitan dengan pernyataan orang-orang Yahudi, bahwa orang yang mendatangi isterinya dari belakang, maka anak yang akan lahir akan memiliki mata juling. Menurut Al-Maraghy (1974,I:158), seorang suami tidak berdosa mendatangi isterinya dengan berbagai cara yang disukainya, selama ditempatkan pada tempat yang semestinya. Artinya, suami tidak mendatangi isterinya melalui duburnya, demikian menurut Rasulullah (HR. Ibnu Majah).

Lebih jauh Rasulullah menjelaskan kehidupan seks suami isteri lebih rinci, seperti: menggauli isteri diawali dengan doa (*bismillah allahuma jannibnaa asy-syathan wa jannib al-syathan wama razaqtana*) dan diakhiri dengan doa *Alhamdulillah al-lazi khalafa min al-mai basyaran* (HR. Ibnu Majah), melakukan hubungan intim dengan menggunakan selimut dan bukan seperti keledai, tidak menghadap kiblat atau membelakanginya, dan 'mendahulukan isterinya melepaskan kepuasannya daripada dirinya (HR. Ibnu Majah).

2. Pendidikan seks bagi anak di dalam keluarga

Pendidikan seks (*sex edication*), menurut WJS Purwadarminta (1974: 321), adalah penerangan tentang hal ihwal perkawinan. Secara gamblang, Abdullah Nasih 'Ulwan mendefinisikan pendidikan seks adalah upaya bimbingan yang dilakukan oleh orang dewasa (orang tua) terhadap anak, yang berupa penyadaran diri dan penjelasan tentang seks (jenis kelamin), dorongan-dorongan naluriyah dan perkawinan, sehingga pada gilirannya anak dapat menempatkan seks pada tempatnya dan mengetahui letak halal dan haramnya (1981:503).

Dari kedua definisi di atas tampak adanya gambaran tentang tujuan yang hendak dicapai dari kegiatan ini, faktor pendidiknya, yaitu orang tua atau orang dewasa, waktu pelaksanaannya, dan cara penyampaiannya.

Apa tujuan pendidikan seks bagi anak? Tujuan pendidikan seks, dengan merujuk definisi di atas, adalah upaya menyadarkan anak akan konsep diri (*self*

concep)-nya sebagai laki-laki atau perempuan, sedini mungkin dan memerankan seksnya serta menempatkannya pada tempat yang benar sesuai dengan ajaran agamanya, halal dan haramnya.

Kapan pendidikan seks dimulai? Anak ketika dilahirkan, telah membawa dorongan seks meski dia sendiri belum mengetahuinya secara baik, termasuk jenis kelamin apakah laki-laki atau perempuan, akan tetapi orang tuanyalah yang memperlakukannya sesuai dengan jenis kelaminnya. Misalnya, orang tua akan memberikannya pakaian yang cocok dengan gendernya, memberi mainan mobil-mobilan bagi anak-anak laki-laki dan boneka bagi anak perempuan, memanggilnya dengan panggilan kesayangan yang sesuai dengan budaya orang tuanya, seperti *nyai-ujang*, *eneng* (di tatar sunda) atau *buyung-upik* (di ranah Minang). Semua ini dimaksudkan sebagai upaya penyadaran tentang gendernya. Rasulullah saw memerintahkan kepada orang tua mengajar keterampilan anak sesuai dengan jenis kelaminnya, antara lain: Ibn Umar berkata, Rasulullah bersabda: *Ajarilan anak laki-laki kamu sekalian berenang dan memanah, sedangkan anak perempuan merenda kain* (HR. Baihaqi Jami'al-shaghir, 1976:203). Pada riwayat lain Rasulullah bersabda: *Ajarilah anak laki-laki kamu berenang dan memanah, sedangkan permainan anak perempuan di rumahnya adalah merenda/ memenun (kain)* (HR. Dailami).

Berdasarkan uraian di atas, orang tua tidak dibenarkan memperlakukan anak perempuan sebagai anak laki-laki, karena terobsesi oleh keinginan untuk memperoleh anak dengan gender laki-laki. Walaupun kekecewaan atas kehadiran anak dengan jenis kelamin yang tidak sesuai dengan harapan, sewaktu-waktu bisa muncul, seperti Imran dan isterinya, orang tua Maryam, orang tua hendaknya menerima anak, laki-laki atau perempuan, sebagai anugerah sekaligus amanah Allah swt yang harus dipelihara dan diperlakukannya secara baik. Sementara itu, Abdullah Nasih 'Ulwan membagi pendidikan seks ini pada empat fase sebagai berikut:

1. fase mumayyiz (usia antara 7-10 tahun)
2. fase murahiq (puber/ remaja awal usia antara 10-14 tahun)
3. fase balig/remaja (usia antara 14-16)
4. fase pasca balig (usia antara 16 tahun ke atas) (1981:503)

Pembagian fase tersebut di atas tampaknya didasarkan pada fase pertumbuhan dan perkembangan seks pada anak, sehingga dapat memberikan sesuatu sesuai dengan kondisi obyektifnya. Atas dasar itu materi yang diberikannya pun sesuai dengan keadaan anak tersebut. Berikut ini beberapa materi yang hendaknya diberikan:

Pada fase mumayyiz (7-10 tahun), anak diberi didikan tentang adab meminta izin masuk rumah atau kamar orang dewasa, termasuk orang tua, dan adab melihat (adab al-nadzar). Adab meminta izin meliputi meminta izin masuk kamar orang dewasa pada tiga waktu (ba'da Dzuhur, setelah Isya, dan sebelum Shubuh);

mengucapkan salam, menyebut nama dirinya apabila ditanya; batas salam tiga kali dan bila tidak dijawab, maka dilarang masuk; mengetuk pintu dengan palan dan memposisikan diri di samping pintu bukan didepannya (Abdullah Nasih 'Ulwan, 1981:445-446). Semua itu ditujukan agar anak tidak melihat hal-hal yang dapat membangkitkan gejala seksnya, karena Rasul bersabda: *al-istidzan liajli al bashar*" (tujuan minta izin itu untuk menjaga pandangan). Adapun "adab melihat" mencakup adab melihat wanita yang boleh dinikahi dan yang tidak boleh dinikahi; adab melihat calon isteri, adab melihat isteri sendiri; dan adab laki-laki melihat laki-laki.

Sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan seksnya yang begitu cepat, anak yang memasuki masa puber (*murahiq*) hendaknya dijauhkan dari hal-hal yang dapat membangkitkan dorongan seksnya. Langkah yang dapat ditempuh oleh orang tua adalah memisahkan anak-anaknya dari satu tempat tidur dan selimut, membersihkan lingkungan fisik darinya, seperti gambar-gambar porno, tulisan pronografi dan dijaga dari pergaulan bebas.

Karena fase balig merupakan masa yang memungkinkan individu melakukan reproduksi sejalan dengan pematangan fungsi seksnya, maka anak diberi pendidikan tentang hal-hal yang terkait dengan seks, seperti bab toharoh yang terkait dengan masalah *janabah*, yaitu haidh, mimpi basah, dan cara-cara pelaksanaannya. Selanjutnya, apabila anak akan menikah atau dinikahkan, maka orang tua memberikan bimbingan yang terkait dengan pernikahan; seperti tujuan pernikahan bukan semata-mata pemenuhan dorongan biologis, hak dan kewajiban suami dan isteri: adab hubungan suami isteri termasuk cara dan tekniknya sesuai dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana Rasulullah saw bersabda:

Janganlah salah seorang kaum mendatangi isterinya seperti binatang, tetapi hendaklah ada 'rasul' terlebih dahulu. Sahabat bertanya, 'apa rasul' yang engkau maksudkan?' Rasulullah saw menjawab: 'Rasul' (Muqaddimah) yang dimaksud adalah ciuman dan cumbuan (HR. Dailami, Tarbiyah al-aulad, 1981:576).

Di dalam hadits yang diriwayatkan oleh perawinya yang sama, Rasulullah saw bersabda: "*..... tiga kelemahan yang dilakukan, antara lain seorang siami mendekati isterinya dan mencampurinya tanpa didahului dengan cumbuan dan rayuan, sehingga ia melepaskan kepuasannya sebelum isterinya melepaskan dorongan (kebutuhan dasarnya).*

Sesungguhnya Rasulullah saw mengajarkan teknik dan cara hubungan suami isteri, beliau tetap berpesan kepada suami dan isteri agar tidak mencaritakan hubungan intimnya termasuk teknik tersebut kepada orang lain (bahasa sunda: cawokah), bahkan laknat Allah bagi orang yang melakukan atau menyebarkan rahasia pribadinya.

Bagaimana cara atau metode penyampaian pendidikan seks ini? Pendidikan seks di dalam keluarga akan berbeda dengan pendidikan di sekolah yang terjadwal.

Pendidikan seks bagi anak di dalam keluarga disesuaikan dengan situasi yang dihadapi dan berjalan secara alamiah. Misal, sang ibu mendekati anak perempuannya yang beranjak remaja dan menceritakan tentang pengalamannya (ibu) pada saat mengalami haid pertama, lalu menjelaskan hukum-hukumnya. Ungkapan yang terlontar, '*lisan al-hal afshahu min lisan al maqal*' (bahasa perbuatan langsung pada saat terjadinya) jauh lebih efektif dari pada bahasa ucapan. Demikian juga, ketika anak akan memasuki gerbang perkawinan, orang tua memberikan penjelasan tentang berbagai persoalan yang menyangkut perkawinan dan hukum-hukumnya. Apabila orang tua merasa kurang mampu menjelaskannya, baik karena merasa risih atau alasan lainnya, maka ia dapat mencari jalan keluarnya dengan memberikan buku-buku keislaman yang berhubungan dengan perkawinan.

PENUTUP

Pendidikan seks ini bagi anak laksana pisau bermata dua, karena boleh jadi tujuannya baik, tetapi penyajiannya dan waktunya tidak tepat, akan membawa akibat yang kurang baik. Bukankah *al-thariqah ahammu min al-maaddah* (metode itu lebih baik daripada materi)? Artinya, orang tua tetap dituntut hati-hati menyampaikan pendidikan seks ini dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi. Akhirnya sebagai bahan renungan kita bersama menyampaikan pendidikan seks kepada anak secara langsung oleh orang tuanya adalah lebih baik daripada membiarkan anak mencari informasi tentang seks kepada orang/sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dalam perspektif ajaran Islam, pendidikan seks meliputi aspek-aspek yang *thabi'iyah* (naluriah) maupun normatif. Karena itu, pendidikan seks tidak dapat dipandang secara ekstrim berkaitan dengan hal-hal yang *vulgar*, melainkan memproporsionalkannya sebagai kegiatan edukatif, sesuai dengan nilai-nilai Islami.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdurrahman Saleh, *Teori-teori Pendidikan Islam berdasarkan Al-Qur'an*, (Terj. H.M. Arifin dan Zainuddin), Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Al-Quran al-Karim*
- As-Homby (et, al), *The Advanced Learner's Dictionary of Durrent English*, Oxford: University Press, 1973.
- Al-Baqi', M.Fuad Abd., *al-Mu'jam al-Munfahras li alfaz Al-Qur'an*, Dar Ma'rifah Bairut, Libanon, 1991.
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 1978.
- Hurlock, Elizabeth B., *Psikologi Perkembangan*, Jakarta: Erlangga, 1991.

- Gunawan, FX.Rudy, Mendobarak Tabu Sex, Kebudayaan dan Kebejatan Manusia, Galang Press, Yogyakarta, 2000
- Najati, M. Ustman, *Al-Qur'an dan Ilmu Jiwa*, (terj), Bandung: Pustaka, 1978).
- Purwadarminta, WJS., (te. Al) *Kamus Umum Inggris- Indonesia*, Jakarta: Cypress, 1974.
- Ulwan, Abdullah Nasih, *Tarbiyyat al-Aulad I*, Beirut: Daru al-Salam, 1981.

PENUTUP

Pendidikan seks ini bagi anak laksana pisan bermata dua, karena boleh jadi tujuannya baik tetapi penyalinannya dan waktunya tidak tepat, akan membawa akibat yang kurang baik. Bukankah al-*Qur'an* min al-*ma'adib* (metode itu lebih baik daripada materi)? Artinya, orang tua tetap dituntut hati-hati menyampaikan pendidikan seks ini dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi. Akhirnya sebagai bahan renungan kita bersama menyampaikan pendidikan seks kepada anak secara langsung oleh orang tuanya adalah lebih baik daripada membiarkan anak mencari informasi tentang seks kepada orang/sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dalam perspektif ajaran Islam, pendidikan seks meliputi aspek-aspek yang *Wahid* (asuliah) maupun normatif. Karena itu, pendidikan seks tidak dapat dipandang secara ekstrim berkaitan dengan hal-hal yang wajar, melainkan memproporsionalkannya sebagai kegiatan edukatif, sesuai dengan nilai-nilai Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdurrahman Saleh, *Teori-teori Pendidikan Islam* berdasarkan *Al-Qur'an*, (Terj. H.M. Arifin dan Zainuddin), Jakarta: Rineka Cipta, 1990
- Al-Qur'an al-Karim
- As-Homby (et. al), *The Advanced Learner's Dictionary of Current English*, Oxford: University Press, 1973
- Al-Badi, M.Fuad Abd., *al-Mu'jam al-Mufahhas li al-Fa' al-Qur'an*, Dar Ma'rifah Beirut, Libanon, 1991
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 1978
- Hurlock, Elizabeth B., *Psikologi Perkembangan*, Jakarta: Erlangga, 1991